



**SURAT KEPUTUSAN
No: 049/SK/PP-HIMPSI/IX/24**

Tentang

**PENETAPAN ATURAN TAMBAHAN PANDUAN PERPANJANGAN
SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI**

- Menimbang** : 1. Bahwa Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai organisasi profesi bertanggungjawab untuk mengembangkan kualitas layanan profesi Psikologi yang setara dengan standar kompetensi nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia;
2. Bahwa dalam mengembangkan kualitas layanan profesi Psikologi perlu disusun Program Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan berdasarkan penilaian Satuan Kredit Profesi (SKP);
3. Bahwa pemberian perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) harus didukung dengan data-data mencakup pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan peningkatan kualifikasi kompetensi kerja;
4. Bahwa pemberian sertifikasi Psikologi dari Lembaga Sertifikasi Psikologi Indonesia harus didukung dengan data-data mencakup pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan peningkatan kualifikasi kompetensi kerja;
5. Bahwa diperlukan pengaturan Program Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan (P3B) untuk membantu anggota HIMPSI mempersiapkan dan mengatur pembelajaran berkelanjutan yang penting dalam menjaga kualitas layanan profesi psikologi agar masyarakat mendapatkan layanan jasa dan praktik psikologi dari tenaga profesional yang tepat;
6. Bahwa diperlukan penyempurnaan terkait sistem Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk Perpanjangan Surat Izin Praktik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPSI Tahun 2019;
3. Kode Etik Psikologi Indonesia;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-169.AH.01.07 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum HIMPSI dan Akta Perubahan Pengurus HIMPSI Nomor 22 tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan PP HIMPSI No. 028/SK/PP-HIMPSI/VII/23 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi.
2. Surat Keputusan PP HIMPSI No. 057/SK/PP-HIMPSI/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Pengangkatan Evaluator Perpanjangan SIPP (Surat Izin Praktik Psikologi) dan Rekomendasi SILP (Surat Izin Layanan Psikologi).



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpusi.or.id

3. Hasil rapat Tim Ad hoc Implementasi dan Supervisi Penerapan SK 28 Tahun 2023 untuk Perpanjangan SIPP (Surat Izin Praktik Psikologi) dan Rekomendasi SILP (Surat Izin Layanan Psikologi) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPUSI) dengan Evaluator pada tanggal 6 - 9 September 2024 di Bali.

Memutuskan

1. Menetapkan Aturan Tambahan Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi sebagai penyesuaian terhadap Surat Keputusan PP HIMPUSI No. 028/SK/PP-HIMPUSI/VII/23 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi.
2. Menetapkan Ranah Kegiatan, Proporsi dan Bobot SKP per 1 & 5 Tahun

Aktivitas/ Ranah	Proporsi Kegiatan (per tahun)	Proporsi Kegiatan (5 tahun)	Bobot Total (5 tahun)
Layanan Psikologi	50-70% (10-14 SKP/tahun)	50-70% (50-70 SKP/5 tahun)	90-100% (90-100 SKP untuk 5 tahun)
Pengembangan Kompetensi Psikologi dan Pembinaan	20-30% (4-6 SKP/tahun)	20-30% (20-30 SKP/5 tahun)	
Pengabdian pada Masyarakat dan Organisasi	10-30% (2-6 SKP/tahun)	10-30% (10-30 SKP/5 tahun)	
Diseminasi Pengetahuan Psikologi	0-10% (0-2 SKP/tahun)	0-10% (0-10 SKP/5 tahun)	

3. Menetapkan pengajuan SKP terhitung mulai 1 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) Perhitungan jumlah pengajuan SKP setiap tahun:

Tahun	Jumlah Pengajuan SKP
2019	4 SKP
2020	4 SKP
2021	10 SKP
2022	10 SKP
2023 dan seterusnya	20 SKP

- b) Kegiatan yang dapat diajukan sebagai SKP di tahun 2019 sd 2022 diperbolehkan subsidi silang antar ranah.
- c) Kegiatan yang dapat diajukan sebagai SKP di tahun 2023 dan seterusnya mengikuti Surat Keputusan PP HIMPUSI No. 049/SK/PP-HIMPUSI/IX/24 tentang Penetapan Aturan Tambahan Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id

4. Menetapkan proses evaluasi pengajuan SKP adalah sebagai berikut:
 - a) Proses evaluasi pengajuan SKP akan dievaluasi oleh 1 (satu) orang evaluator.
 - b) Evaluator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses evaluasi yang dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan PP HIMPSI No. 049/SK/PP-HIMPSI/IX/24 tentang Penetapan Aturan Tambahan Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi.
 - c) Evaluator memastikan bahwa dokumen wajib merupakan dokumen yang menunjukkan adanya kejelasan perintah/permohonan dilakukan kegiatan keprofesian dan dokumen pendukung menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.
 - d) Uji petik akan dilakukan oleh Auditor untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Evaluator secara periodik.
5. Tim Ad Hoc wajib melakukan sosialisasi pembaharuan sistem pengajuan SKP di SIAP dan monitoring terhadap proses perpanjangan SIPP.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai penyesuaian dan aturan tambahan terhadap SK No. 028/SK/PP-HIMPSI/VII/23 tanggal 21 Juli 2023;
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 September 2024

Himpunan Psikologi Indonesia



Dr. Andik Matulessy, M.Si, Psikolog
Ketua Umum



Lampiran Surat Keputusan No.: 049/SK/PP-HIMPSI/IX/24
Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktek Psikolog yang berlaku mulai 1 Oktober 2024

I. RANA 1 : LAYANAN PSIKOLOGI

I. A. Jasa Psikologi

I. A.1. Pengukuran Psikologi

A. Pengertian

Pengukuran psikologis merupakan kegiatan terkait seluk beluk pengukuran dan analisis berbagai perbedaan antar individu dengan tujuan tertentu yang telah disepakati dan diselenggarakan dengan mempergunakan alat ukur psikologis yang sah dan andal.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang termasuk dalam Pengukuran Psikologi adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Psikologis Individual

Kegiatan asesmen individual adalah pemeriksaan psikologis secara individu, dengan menggunakan alat ukur psikologi yang sah dan handal, yang kemudian diinterpretasikan mengacu pada unit analisis level individu, dan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan logis. Kegiatan pemeriksaan psikologis ini dilakukan secara individual (perorangan) dan dengan unit analisis di level individual.

2) Pemeriksaan Psikologis Level Kelompok/Komunitas/Organisasi

Kegiatan asesmen yang meliputi pemeriksaan psikologis dan atau pengukuran performa, dengan menggunakan alat ukur psikologi yang sah dan handal, yang kemudian diinterpretasikan dengan unit analisis hasil pengukuran pada level kelompok/komunitas/organisasi, dan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan logis. Kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan kelompok (klasikal) maupun kombinasi dari individual dan kelompok.

Kegiatan pada level kelompok/komunitas/organisasi dalam pelaporannya dapat terdiri dari laporan beberapa jabatan/level kerja, dan jika karena waktu tesnya dalam 1 waktu namun dengan tujuan individu, maka dapat juga dikelompokkan per masing-masing jabatan/level sebagai 1 kegiatan pelaporan asesmen individu.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

1) Pemeriksaan Psikologis Individual

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:

- memiliki tujuan pelaksanaan tes (disertai penjelasan);
- asesmen berdurasi minimal 120 menit atau 2 jam;
- menggunakan minimal 1 metode (psikotes/wawancara/observasi/simulasi, dll);
- menggunakan minimal 2 alat tes, kecuali jika menggunakan lebih dari 1 metode (psikotes dengan wawancara/observasi) maka dapat menggunakan minimal 1 alat tes;
- menghasilkan kesimpulan/rekomendasi asesmen dan dapat digunakan sebagai acuan oleh klien/users, contoh: tidak disarankan, dipertimbangkan, disarankan atau rekomendasi pengembangan, atau kesimpulan diagnostik.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Melakukan Asesmen Individual	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau; • Surat Keterangan resmi atau; • Surat Permohonan dari lembaga/user/klien atau; • Logbook kegiatan asesmen (diagnostik) yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik secara mandiri/di Rumah Sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pelaksanaan atau; • Foto kegiatan tampak dari belakang atau; • Dokumen hasil evaluasi dari klien/user/lembaga mengenai kegiatan pemeriksaan psikologis atau; • Dokumen tingkat kepuasan user/klien atau; • Dokumen rekapitulasi hasil pemeriksaan dengan menghilangkan identitas klien atau; • Hasil Pemeriksaan Psikologis dengan menghilangkan identitas klien. 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: tujuan asesmen, alat tes yang digunakan, metode yang digunakan, tanggal & durasi waktu pelaksanaan asesmen (jam & sesi) dan kesimpulan/rekomendasi yang dihasilkan atau diagnosis.

2) Pemeriksaan Psikologis Level Kelompok/Komunitas/Organisasi

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :

- memiliki tujuan pelaksanaan tes (disertai penjelasan);
- asesmen berdurasi minimal 120 menit atau 2 jam;
- minimal menggunakan 1 metode (psikotes/wawancara/observasi/simulasi, dll) dalam pelaksanaan pengukuran psikologi;
- menggunakan minimal 2 alat tes, kecuali jika menggunakan lebih dari 1 metode (psikotes dengan wawancara/observasi) maka dapat menggunakan minimal 1 alat tes;
- menghasilkan kesimpulan/rekomendasi sesuai dengan tujuan asesmen dan dapat digunakan sebagai acuan oleh klien/users, contoh: tidak disarankan, dipertimbangkan, disarankan atau rekomendasi pengembangan, atau kesimpulan diagnostik.



b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Melakukan Asesmen Level Kelompok/ Komunitas/Organisasi	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau; • Surat Keterangan resmi atau; • Surat Permohonan dari lembaga/user/klien atau; • Logbook kegiatan asesmen (diagnostik) yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik secara mandiri/di Rumah Sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pelaksanaan atau; • Foto kegiatan tampak dari belakang atau; • Dokumen hasil evaluasi dari klien/user/lembaga mengenai kegiatan pemeriksaan psikologis atau; • Dokumen tingkat kepuasan user/klien atau; • Dokumen rekapitulasi hasil pemeriksaan dengan menghilangkan identitas klien 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: tujuan asesmen, alat tes yang digunakan, metode yang digunakan, tanggal & durasi waktu pelaksanaan asesmen (jam & sesi), karakteristik kelompok/komunitas/ organisasi, jumlah peserta dan kesimpulan/rekomendasi yang dihasilkan atau diagnosis.

I. A. 2. Psikoedukasi untuk Tindakan Promotif dan Preventif

A. Pengertian

Merupakan suatu model atau pendekatan layanan psikologi dengan menggunakan konsep psikologi serta prinsip dan elemen pembelajaran yang menjadi landasan dalam merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi program dengan tindakan promotif atau preventif. Psikoedukasi dapat dilakukan dengan target klien individual maupun kelompok. Adapun syarat kegiatan yang dikategorikan sebagai Psikoedukasi adalah sebagai berikut:

- 1) dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan;
- 2) dilakukan dengan kriteria klien individu, keluarga, atau komunitas;
- 3) dilaksanakan berdasarkan permintaan klien sesuai dengan keluhan klien.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan psikoedukasi merupakan kegiatan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1) Perancangan Program

Melakukan kegiatan asesmen/survei kebutuhan program psikoedukasi dan menyusun rancangan psikoedukasi berdasarkan hasil asesmen.

2) Implementasi Program

Melaksanakan kegiatan psikoedukasi berdasarkan hasil rancangan serta melakukan pemantauan (monitoring) evaluasi atas proses implementasi program psikoedukasi.

Bentuk kegiatan dapat berupa satu kegiatan penuh ataupun dapat berupa aktivitas atau tahapan pelaksanaan psikoedukasi. Hal ini tergantung pada durasi atau lamanya pelaksanaan psikoedukasi.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

1) Perancangan Program

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :

- memiliki tujuan terkait aspek psikologi dan menggunakan metode psikoedukasi;
- rancangan kegiatan psikoedukasi wajib sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, rancangan minimal lebih dari 1 kali aktivitas/tahapan, durasi minimal 60 menit untuk penyampaian langsung & melalui video, atau minimal 2 poster/artikel untuk penyampaian tidak langsung;
- diberikan kepada kelompok dengan minimal 3 orang peserta.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Perancangan Program Psikoedukasi	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Tugas atau;• Surat Keterangan resmi atau;• Surat Permohonan dari lembaga/<i>User</i>/Klien atau;• Proposal psikoedukasi (dapat dihilangkan data-data yang sifatnya rahasia seperti keuangan, subjek, dll) <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen rancangan & metode atau;• Dokumen yang menjelaskan mengenai rancangan program yang dibuat berdasarkan asesmen awal yang dilakukan. <p>Jika dokumen pendukung sudah tercantum dalam proposal psikoedukasi maka tidak perlu lagi mencantumkan dokumen pendukung pada tambahan dokumen.</p>	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: tujuan psikoedukasi, metode psikoedukasi yang digunakan, tanggal & durasi waktu pelaksanaan (jam & sesi), jumlah (target/perkiraan) peserta dan peran pemohon.



2) Implementasi Program

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :

- program dilaksanakan dengan luring (*offline*) seperti seminar/ceramah/aktivitas atau program daring (*online*) seperti live radio/tv/youtube/instagram/lainnya atau dengan menggunakan media promosi dalam bentuk tulisan digital/non digital (misal poster/*e-campaign/flyers/video/pecha kucha/lainnya*);
- rancangan kegiatan psikoedukasi wajib sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, rancangan minimal lebih dari 1 kali aktivitas/tahapan, durasi minimal 60 menit untuk penyampaian langsung & melalui video, atau minimal 2 poster/artikel untuk penyampaian tidak langsung;
- peserta yang menerima psikoedukasi minimal 3 orang.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Implementasi Program Psikoedukasi	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara resmi atau; • Dokumen <i>checklist</i> terkait kesesuaian pelaksanaan program atau; • Laporan yang menyatakan dan mengukur keberhasilan program psikoedukasi berdasarkan post-test yang diisi oleh peserta. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto kegiatan/<i>screenshot</i> atau; • Sebagian material psikoedukasi yang dilaksanakan atau; • Sampel <i>post test</i> yang diisi oleh peserta psikoedukasi atau; • Dokumen lainnya terkait evaluasi atau hasil psikoedukasi. 	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: lokasi atau metode psikoedukasi yang digunakan, tanggal & durasi waktu pelaksanaan asesmen (jam & sesi), jumlah (target/perkiraan) peserta dan peran pemohon.

I. A. 3. Penelitian

A. Pengertian

Merupakan penerapan metode ilmiah dalam koridor kode etik psikologi untuk memahami, menjelaskan dan/atau mengidentifikasi penyebab serta dampak dari suatu fenomena permasalahan psikologis, yang hasilnya menjadi rekomendasi rancangan intervensi yang digunakan sebagai solusi permasalahan psikologis.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

B. Bentuk Kegiatan

Berdasarkan pengertian penelitian sebagai bentuk layanan psikologi, maka bentuk kegiatan dapat berupa satu kegiatan penelitian terapan secara penuh ataupun dapat berupa hanya bagian dari tahapan pelaksanaan penelitian, seperti persiapan dan pengambilan data penelitian, mengolah data penelitian dan menarik kesimpulan hasil serta merancang rekomendasi solusi sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Persiapan dan pengambilan data penelitian
Kegiatan persiapan penelitian mulai pendalaman latar belakang permasalahan, penetapan tujuan penelitian, rujukan teoritik, dan penyiapan alat ukur yang dilanjutkan dengan pengambilan data lapangan yang menasar pada responden/partisipan/sumber data lain yang ditargetkan dan telah direncanakan sebelumnya melalui survei dengan kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, dokumen, atau bauran.
- 2) Mengolah data penelitian dan menarik kesimpulan hasil
Kegiatan pengolahan data yang ditempuh melalui pendekatan ilmiah, seperti kuantitatif (uji korelasional/uji beda/dll), kualitatif (analisa tema/analisa isi/dll), atau baurannya; hasil olahan ditindaklanjuti dengan analisa yang logis dan dimungkinkan memanfaatkan kajian teoritik atau penelitian tema masalah serupa lainnya sebagai rujukan, dan hasil akhir berujung pada kesimpulan yang bernas.
- 3) Merancang rekomendasi solusi dan laporan hasil penelitian
Kegiatan mendesain rancangan intervensi, berbasis hasil olahan dan analisa data serta kesimpulan hasilnya yang aplikatif, solutif, dan realistis.

Kegiatan penelitian dapat berupa bentuk kegiatan yang merujuk pada beberapa hal berikut:

- 1) Fokus/orientasi ranah penelitian, yaitu penelitian terapan yang dalam rangka meningkatkan pengetahuan yang bersifat ilmiah untuk tujuan praktis sehingga hasilnya dapat segera diterapkan atau dimanfaatkan dalam keperluan praktis
- 2) Kategori ranah penelitian: Klinis, Industri dan Organisasi, Sosial dan Pendidikan
- 3) Metode penelitian, yaitu metode kuantitatif, kualitatif atau campuran (*mixed*)
- 4) Kategori usia partisipan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa atau lansia
- 5) Peran dalam penelitian, yaitu Koordinator Peneliti (*Principal Investigator/PI*), Anggota Tim Peneliti, Pengumpul Data (*Enumerator*), dan Administrasi

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- 1) Melakukan persiapan dan melaksanakan pengambilan data penelitian
 - a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
 - merupakan penelitian terapan untuk aspek psikologi dengan tujuan praktis yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam layanan jasa dan praktik psikolog;
 - menggunakan metode dan kaidah-kaidah penelitian ilmiah;
 - Tugas atau proyek penelitian yang diberikan oleh lembaga/universitas/perusahaan **(bukan penelitian mandiri)**.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Melakukan Persiapan Dan Melaksanakan Pengambilan Data Penelitian	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau; • Surat Keterangan resmi atau; • Surat Permohonan dari lembaga/<i>User</i>/Klien atau; • Proposal penelitian (dapat dihilangkan data-data yang sifatnya rahasia seperti keuangan). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rancangan & metode atau; • Dokumen rencana penelitian & pengambilan data. <p>Jika dokumen pendukung sudah tercantum dalam proposal penelitian maka tidak perlu lagi mencantumkan dokumen pendukung sebagai tambahan dokumen.</p>	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: tujuan penelitian, nama lembaga/universitas/perusahaan yang memberikan tugas penelitian, metode penelitian, metode olah data, rencana penelitian (tanggal & waktu pengambilan data), jumlah subjek dan peran pemohon.

2) Mengolah data penelitian dan menarik kesimpulan hasil

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :

- memiliki data penelitian yang cukup sesuai dengan tujuan penelitian (baik kualitatif ataupun kuantitatif);
- menggunakan metode pengolahan data ilmiah seperti analisis regresi, anava, dll pada kuantitatif atau *selective axial coding*, dll pada kualitatif;
- menghasilkan kesimpulan terkait dengan tujuan praktis yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam layanan jasa dan praktik psikolog.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Mengolah Data, Menganalisa dan Menyimpulkan Hasilnya	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuplikan hasil olah data penelitian atau; • Laporan penelitian. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contoh alat ukur penelitian yang sudah terisi (kuantitatif) atau; • Cuplikan verbatim/hasil lainnya (kualitatif) atau; 	1 Kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Foto pengambilan data disertai dengan keterangannya (seperti waktu pelaksanaan atau data lainnya) atau; • Berita Acara pengambilan data. 	
--	--	--

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: hasil olah data, kesimpulan penelitian, jumlah data dan peran pemohon.

3) Merancang Rekomendasi Solusi & Laporan Hasil Penelitian

- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :
- menghasilkan solusi yang dapat dimanfaatkan secara kongrit dalam layanan jasa dan praktik psikolog;
 - menghasilkan laporan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Merancang Rekomendasi Solusi	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuplikan hasil rekomendasi solusi atau; • Laporan hasil penelitian. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembar pengesahan selesai penelitian atau; • Dokumen yang dianggap relevan. 	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: rekomendasi penelitian dan peran pemohon.

I. A. 4. Intervensi Sosial

A. Pengertian

Merupakan proses menciptakan perubahan pada suatu kelompok dan atau komunitas dengan memberikan tindakan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kategori Intervensi sosial terbagi menjadi 4 jenis intervensi yaitu :

- 1) Intervensi untuk tujuan prevensi dan promosi kesejahteraan psikologis, seperti:
 - a. Program Pengembangan *Psychological Wellbeing* di kelompok/perusahaan/komunitas tertentu;
 - b. Program pemeliharaan kondisi psikologis pada pasukan TNI/Polri pada saat pra-tugas; saat penugasan; dan pasca penugasan;
 - c. Konseling pranikah bagi pasangan muda;
 - d. Program deteksi dini terhadap gejala permusuhan antar kelompok;
 - e. Program intervensi lain dengan tujuan prevensi dan promosi kesejahteraan psikologis.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

- 2) Intervensi untuk tujuan pemberdayaan (*empowerment*), seperti:
 - a. Program pemberdayaan masyarakat pasca bencana;
 - b. Program pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan negeri;
 - c. Pemberdayaan masyarakat transmigran;
 - d. Program intervensi lain dengan tujuan pemberdayaan.
- 3) Intervensi untuk menciptakan dukungan sosial (diarahkan kepada masyarakat, tokoh masyarakat formal/non formal) dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti:
 - a. Program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan bantaran sungai;
 - b. Program peningkatan partisipasi masyarakat patuh lalu lintas;
 - c. Program penanganan tawuran antar siswa;
 - d. Program peningkatan rasa kebangsaan / penanganan separatisme;
 - e. Program deradikalisasi kelompok-kelompok ekstrem tertentu;
 - f. Program intervensi lain dengan tujuan menciptakan dukungan sosial.
- 4) Intervensi untuk memobilisasi gerakan masyarakat (*community action*); untuk tujuan sesuai arah kebijakan pemerintah, diantaranya :
 - a. *Psyop* (aktivitas penyampaian pesan psikologis kepada target *audiens* untuk mengubah sikap, perilaku, dalam rangka tujuan strategis tertentu;
 - b. Program penggalangan & pembentukan opini; pengkondisian psikologis;
 - c. Program intervensi lain dengan tujuan memobilisasi gerakan masyarakat.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dapat berupa:

- 1) Perancangan Program
Melakukan kegiatan asesmen/survei kebutuhan program intervensi sosial serta menyusun rancangan intervensi berdasarkan hasil asesmen.
- 2) Implementasi Program
Melakukan kegiatan intervensi sosial sesuai hasil survei kebutuhan dan rancangan awal.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Program
Melakukan pemantauan (*monitoring*) evaluasi atas proses implementasi program intervensi serta melakukan pengakhiran aktivitas intervensi sosial.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- 1) Perancangan Program
 - a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP bagi setiap tahapan:
 - memiliki tujuan perubahan tertentu terkait dengan aspek psikologis;
 - memiliki sasaran psikologis yang telah ditetapkan sebelumnya (sikap, perilaku, dll);
 - mencantumkan metode/teknik intervensi yang digunakan;
 - peserta bukan individual, melainkan merupakan kelompok sosial; komunitas; masyarakat dalam setting tertentu;
 - memiliki rancangan kegiatan minimal dalam rentang 1 bulan atau lebih dari 4 kali aktivitas secara berkelanjutan;
 - memiliki gambaran kondisi sebelum intervensi dan target hasil yang diharapkan.



b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Perancangan Program	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau; • Surat Keterangan resmi atau; • Surat Permohonan dari lembaga/<i>User</i>/Klien atau; • Proposal intervensi (dapat dihilangkan data-data yang sifatnya rahasia seperti keuangan). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rancangan & metode intervensi atau; • Angket/alat ukur/data wawancara/data observasi yang digunakan untuk survei. 	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: informasi tentang nama kegiatan, tempat, waktu, dan peran atau keterlibatan pengusul dalam program tersebut.

2) Implementasi Program

- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP bagi setiap tahapan:
- pelaksanaan minimal dalam rentang 1 bulan atau lebih dari 4 kali aktivitas secara berkelanjutan;
 - memiliki tahapan program.
- b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Implementasi Program	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara resmi atau; • Dokumen checklist terkait kesesuaian pelaksanaan program atau; • Laporan yang menyatakan dan mengukur keberhasilan program intervensi sosial berdasarkan post-test yang diisi oleh peserta. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto kegiatan berlangsung (pengusul berada di dalamnya) atau; • Sebagian material intervensi sosial yang dilaksanakan (contoh produk intervensi seperti <i>pamflet, leaflet, guidance, dll</i>) atau; • Sampel post test yang diisi oleh peserta intervensi sosial/pihak terkait. 	1 Kegiatan



- 3) Monitoring & Evaluasi
- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP bagi setiap tahapan:
 - Menggunakan suatu metode yang sesuai untuk monitoring intervensi sosial;
 - menggunakan suatu metode sesuai untuk evaluasi dari intervensi sosial yang dilakukan.
 - b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Monitoring & Evaluasi	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuplikan hasil atau laporan intervensi sosial atau; • Data hasil <i>pretest</i> – <i>posttest</i>. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembar evaluasi (<i>Reaction sheet</i> / <i>feedback</i> partisipan) atau; • Piagam penghargaan/rekognisi pemerintah setempat atau; • Kliping berita & bentuk publikasi telah terlaksananya program. 	1 Kegiatan

I. A. 5 Pengembangan Alat Ukur Psikologi

A. Pengertian

Proses pengembangan alat ukur psikologis berupa pengembangan alat tes psikologi dan penyusunan soal untuk kebutuhan pemeriksaan tertentu. Khusus untuk kegiatan jasa psikologi dalam bentuk pengembangan alat ukur psikologis ini, pemberian poin SKP diberikan berdasarkan tahapan proses pembuatan atau pengembangannya.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam pengembangan alat ukur psikologi adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat cetak biru (*blueprint*) alat ukur dan penyusunan aitem
- 2) Melakukan analisis psikometri
- 3) Membuat laporan hasil pengembangan alat ukur.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- 1) Membuat cetak biru (*blueprint*) alat ukur dan penyusunan aitem
 - a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP bagi setiap tahapan:
 - alat ukur yang dikembangkan terkait aspek psikologi dengan minimal 10 item;
 - alat ukur dikembangkan atas adanya permintaan atau kebutuhan yang jelas misalnya terkait riset kampus, perusahaan, pemerintah, dll.
 - b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Membuat <i>Blueprint</i> Alat Ukur dan	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <p>Bukti dokumen cetak biru (<i>blueprint</i>) alat ukur dan contoh-contoh item yang disertai dengan surat pernyataan karya bermaterai.</p>	1 Kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

Penyusunan Aitem	<u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u> - Surat Tugas yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau ; - Surat Permohonan yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau ; - Surat Keterangan resmi yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis.	
-------------------------	---	--

2) Melakukan analisa psikometri

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP bagi setiap tahapan:

- alat ukur yang dikembangkan terkait aspek psikologi dengan minimal 10 item dan diuji pada minimal 200 subjek (kecuali ada alasan khusus seperti subjek terbatas, contoh: penderita HIV)
- menggunakan minimal 1 metode analisis pengujian psikometris

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Melakukan Analisis Psikometri	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cuplikan data dan hasil analisa psikometris contohnya hasil analisis validitas/reliabilitas/<i>facto loading</i>/ indeks daya beda. <u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau; • Surat Permohonan yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau; • Surat Keterangan resmi yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis. 	1 Kegiatan

3) Membuat laporan hasil pengembangan alat ukur

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP bagi setiap tahapan:

- Laporan memiliki standar pelaporan alat ukur sesuai kaidah ilmiah atau mengacu pada lembaga testing nasional/internasional dan dilaporkan kepada pihak pemilik alat ukur seperti kampus, perusahaan, pemerintah, dll.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Membuat Laporan Hasil Pengembangan Alat Ukur	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan :</u> Laporan hasil pengembangan alat tes psikologi (boleh sebagian/beberapa halaman sebagai bukti). <u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau; 	1 Kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

	<ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau;• Surat Keterangan resmi yang menyatakan aktivitas pengembangan alat tes psikologis atau;• Dokumen HAKI.	
--	---	--

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: nama alat ukur, jenis alat ukur (tes kognitif/non-kognitif/inventori/skala), tujuan penyusunan soal (misalnya ditujukan untuk kegiatan rekrutmen/seleksi CPNS, mahasiswa baru, uji kompetensi SDM, potential review SDM, dll.), struktur/dimensi/aspek yang diukur, jumlah soal, Karakteristik soal (dalam bentuk multiple choice dengan 4 pilihan jawaban, stem berupa kasus dengan 3 pilihan jawaban, esai, dll), durasi kegiatan.

I. B. Praktik Psikologi

I. B. 1 Intervensi Psikologi

Kegiatan intervensi psikologi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menstabilkan kondisi psikologis Klien.

I. B. 1. 1 Konsultasi Psikologi

A. Pengertian

Konsultasi Psikologi adalah bentuk layanan konsultasi untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup professional dari orang yang meminta konsultasi. Ada tiga unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang minta konsultasi atau konsulti, dan psikolog. Psikolog (tenaga profesional) adalah yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling sesuai dengan bidangnya. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada psikolog agar dirinya mampu menangani kondisi atau masalah yang dialami oleh pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pihak ketiga atau klien adalah individu/pihak yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang termasuk dalam konsultasi psikologis adalah kegiatan konsultasi dan/atau pendampingan psikologis namun bukan untuk kasus atau permasalahan yang bersifat patologis.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
 - memiliki tujuan pelaksanaan konsultasi (disertai penjelasan);
 - waktu atau durasi pelaksanaan konsultasi dilakukan minimal 45 menit;
 - menghasilkan kesimpulan/rekomendasi hasil analisis/rujukan dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan acuan oleh klien/konsulti;
 - pelaksanaan konsultasi harus terdiri dari satu siklus lengkap yang terdiri dari tindakan asesmen, perancangan program serta implementasi program;
 - satu konsulti yang sama hanya dapat dilaporkan sebagai 1 kegiatan SKP.



b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
<p>Melaksanakan Konsultasi terhadap Individual/ Kelompok</p>	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai psikolog yang melaksanakan konsultasi atau; • Surat Keterangan/Surat Rujukan resmi sebagai psikolog yang melaksanakan konsultasi atau; • Surat Permohonan dari lembaga/konsulti/klien atau; • Berita Acara Pelaksanaan/bukti pendaftaran konsultasi atau; • Informed consent dengan menghilangkan identitas klien/konsulti atau; • Logbook kegiatan konsultasi yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik konsultasi secara mandiri/di Rumah Sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto atau <i>screenshot</i> cuplikan konsultasi atau; • Foto atau cuplikan video kegiatan (konsulti tampak dari belakang/tampak punggung/diblur dan psikolog tampak di ruangan yang sama dengan konsulti) atau; • Dokumen evaluasi pelaksanaan konsultasi (dapat berupa hasil <i>pre – post test</i> atau kepuasan klien) atau; • Hasil laporan konsultasi dengan menghilangkan identitas klien atau; • Dokumen lain yang relevan yang menunjukkan bahwa kegiatan konsultasi telah dilaksanakan oleh psikolog. 	<p>1 Kegiatan</p>

I. B. 1. 2 Konseling Psikologi

A. Pengertian

Konseling Psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia ataupun pekerjaan baik secara individual maupun kelompok.



B. Bentuk Kegiatan

Pendampingan psikologi masalah patologis. berdasarkan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Melakukan kesepakatan kontrak sebelum memasuki tahap konseling berupa data diri
- 2) Memberikan intervensi

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :

- memiliki tujuan pelaksanaan konseling (disertai penjelasan);
- waktu atau durasi pelaksanaan konseling dilakukan minimal 45 menit;
- mencantumkan kesepakatan sebelum memasuki tahap konseling berupa persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu termasuk di dalamnya menentukan metode konseling (untuk telekonseling akan diatur lebih lanjut);
- menghasilkan kesimpulan/rekomendasi hasil analisis/rujukan dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan acuan oleh klien/konseli;
- pelaksanaan konseling harus terdiri dari satu siklus lengkap yang terdiri dari tindakan asesmen, perancangan program serta intervensi;
- satu konseli yang sama hanya dapat dilaporkan sebagai 1 kegiatan SKP;
- konseling yang jangka panjang yang dilakukan bertahap dapat diajukan sebagai konseling lanjutan jika psikolog menilai adanya kebutuhan konseli (misalnya karena adanya perubahan metode jika metode sebelumnya dinilai kurang efektif atau dibutuhkan durasi lebih panjang), dapat dilaporkan sebagai 1 kegiatan SKP berikutnya untuk konseli yang sama (detail akan diatur lebih lanjut).

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
<p>Melakukan Konseling Terhadap Individual/ Kelompok</p>	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai psikolog yang melaksanakan konseling atau; • Surat Keterangan/Surat Rujukan resmi sebagai psikolog yang melaksanakan konseling atau; • Surat Permohonan dari konseli atau; • Berita Acara Pelaksanaan/bukti pendaftaran konseling atau; • <i>Informed consent</i> dengan menghilangkan identitas konseli atau; • Logbook kegiatan konseling yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik konseling secara mandiri). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto atau <i>screenshot</i> cuplikan konseling atau; 	<p>1 Kegiatan</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau cuplikan video kegiatan (konseli tampak dari belakang/tampak punggung/diblur dan psikolog tampak di ruangan yang sama dengan konseli) atau; • Dokumen evaluasi pelaksanaan konseling (dapat berupa hasil <i>pre - post test</i> atau kepuasan klien) atau; • Bukti relevan yang menunjukkan sudah aktif menjalankan tugas. 	
--	--	--

I. B. 1. 3 Psikoterapi

A. Pengertian

Psikoterapi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Psikoterapi Terhadap Individual/ Kelompok
- 2) Melaksanakan Psikoterapi lanjutan

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

1) Melakukan Psikoterapi Terhadap Individual/ Kelompok/Komunitas/Organisasi

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP untuk tiap bentuk kegiatan:

- memiliki tujuan pelaksanaan psikoterapi (disertai penjelasan);
- waktu atau durasi pelaksanaan psikoterapi dilakukan minimal 45 menit;
- menggunakan metode psikoterapi atau dikombinasikan dengan alat ukur pendukung lainnya sebagai referensi menentukan pemilihan metode;
- menghasilkan kesimpulan/rekomendasi hasil analisis/rujukan dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan acuan oleh klien;
- pelaksanaan psikoterapi harus terdiri dari satu siklus lengkap yang terdiri dari tindakan asesmen, perancangan dan implementasi psikoterapi;
- satu klien yang sama hanya dapat dilaporkan sebagai 1 kegiatan SKP.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Melakukan Psikoterapi Terhadap Individual/ Kelompok	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai psikolog yang melaksanakan psikoterapi atau; • Surat Keterangan/Surat Rujukan resmi sebagai psikolog yang melaksanakan psikoterapi atau; • Surat Permohonan dari klien atau; • Berita Acara Pelaksanaan/bukti pendaftaran psikoterapi atau; 	1 Kegiatan

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Informed consent</i> dengan menghilangkan identitas klien atau; • Logbook kegiatan psikoterapi yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik psikoterapi secara mandiri). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto atau cuplikan video aktivitas terapi serta foto media yang digunakan saat terapi (klien tampak dari belakang/tampak punggung/diblur dan psikolog tampak di ruangan yang sama dengan klien) misalnya jika menggunakan <i>art therapy</i>, lampirkan foto media <i>art therapy</i> tersebut ketika digunakan, atau; • Cuplikan laporan ringkasan yang mendeskripsikan sesi terapi dari awal hingga akhir atau; • Dokumen evaluasi dari klien terhadap pelaksanaan psikoterapi sebelum dan sesudah intervensi (dapat berupa hasil <i>pre – post test</i>). 	
--	---	--

2) Melaksanakan Psikoterapi lanjutan

- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP untuk tiap bentuk kegiatan:
- klien sebelumnya yang mendapatkan psikoterapi atau intervensi lanjutan.
 - psikoterapi yang dilakukan bertahap dapat diajukan sebagai psikoterapi lanjutan jika psikolog menilai adanya kebutuhan konseli (misalnya karena adanya perubahan metode jika metode sebelumnya dinilai kurang efektif atau dibutuhkan durasi lebih panjang), dapat dilaporkan sebagai 1 kegiatan SKP berikutnya untuk konseli yang sama (detail akan diatur lebih lanjut).
 - Metode yang berbeda dengan yang sebelumnya atau metode yang sama dengan tingkat yang berbeda
 - memiliki tujuan pelaksanaan psikoterapi (disertai penjelasan);
 - waktu atau durasi pelaksanaan psikoterapi dilakukan minimal 45 menit;
 - menghasilkan kesimpulan/rekomendasi hasil analisis/rujukan dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan acuan oleh klien;
 - pelaksanaan psikoterapi harus terdiri dari satu siklus lengkap yang terdiri dari tindakan asesmen, perancangan dan implementasi psikoterapi;

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Melaksanakan Psikoterapi Lanjutan	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai psikolog yang melaksanakan psikoterapi atau; 	1 Kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keterangan/Surat Rujukan resmi sebagai psikolog yang melaksanakan psikoterapi atau;• Surat Permohonan dari klien atau;• Berita Acara Pelaksanaan/bukti pendaftaran psikoterapi atau;• <i>Informed consent</i> dengan menghilangkan identitas klien atau;• Logbook kegiatan psikoterapi yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik psikoterapi secara mandiri). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Foto atau cuplikan video aktivitas terapi serta foto media yang digunakan saat terapi (klien tampak dari belakang/tampak punggung/diblur dan psikolog tampak di ruangan yang sama dengan klien) misalnya jika menggunakan <i>art therapy</i>, lampirkan foto media <i>art therapy</i> tersebut ketika digunakan, atau;• Cuplikan laporan ringkasan yang mendeskripsikan sesi terapi dari awal hingga akhir atau;• Dokumen evaluasi dari klien terhadap pelaksanaan psikoterapi sebelum dan sesudah intervensi (dapat berupa hasil <i>pre – post test</i>).	
--	---	--

I. B. 1. 4 Psikoedukasi untuk Kuratif, Rehabilitatif, dan/atau Paliatif

A. Pengertian

Psikoedukasi merupakan suatu model atau pendekatan dengan menggunakan konsep Psikologi serta prinsip dan elemen pembelajaran yang menjadi landasan dalam merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi program. Psikoterapi yang dilakukan dapat bersifat:

- Kuratif: memberikan intervensi psikologis untuk mengatasi permasalahan atau gangguan psikologis pada diri klien.
- Rehabilitatif: memulihkan fungsi psikologis klien setelah mengatasi permasalahan atau gangguan psikologis dengan tujuan untuk menyiapkan klien berfungsi Kembali di masyarakat.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Psikoedukasi adalah meliputi penyuluhan atau kegiatan intervensi psikologi untuk suatu kelompok, komunitas masyarakat, atau individual.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi SKP 1 untuk masing-masing indikator adalah:



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

- memiliki tujuan pelaksanaan psikoedukasi yang bersifat kuratif, rehabilitatif atau paliatif (disertai penjelasan);
- waktu atau durasi pelaksanaan dilakukan minimal 60 menit per sesi;
- menggunakan metode psikologis yang ilmiah dalam melakukan psikoedukatif;
- menghasilkan kesimpulan/rekomendasi hasil analisis/rujukan dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan acuan oleh klien;
- pelaksanaan psikoedukasi harus terdiri dari satu siklus lengkap yang terdiri tindakan asesmen, perancangan program dan implementasi program;
- kegiatan psikoedukasi yang bersifat berkelanjutan baik dalam hitungan minggu, bulan maupun tahun, tetap diajukan sebagai 1 siklus untuk 1 kegiatan SKP.
- satu klien atau kelompok dengan pelaksanaan kegiatan psikoedukasi yang sama hanya dapat dilaporkan sebagai 1 kegiatan SKP;

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Dokumen Bukti	SKP
Melaksanakan Psikoedukasi	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai psikolog yang melaksanakan psikoedukator atau; • Surat Keterangan/Surat Rujukan resmi sebagai psikolog yang melaksanakan psikoedukasi atau; • Surat Permohonan dari klien atau; • <i>Informed consent</i> dengan menghilangkan identitas klien atau; • Logbook yang berisi rancangan kegiatan psikoedukasi yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik psikoterapi secara mandiri). <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pelaksanaan atau; • Surat ucapan terima kasih sebagai psikolog pelaksana atau; • foto/<i>scan flyer</i>/postingan media sosial/iklan kegiatan psikoedukasi atau; • Surat jawaban kesediaan sebagai psikoedukator atau; • Foto atau cuplikan video aktivitas psikoedukasi (klien tampak dari belakang/tampak punggung/dibblur dan psikolog tampak di ruangan yang sama dengan klien) atau; • Foto ruangan dengan tampak banner pada saat kegiatan sedang berlangsung atau; • Presensi daftar peserta atau; 	1 Kegiatan



	<ul style="list-style-type: none">• Laporan ringkasan yang mendeskripsikan sesi terapi dari awal hingga akhir atau;• Evaluasi dari peserta sebelum dan sesudah intervensi atau kompilasi evaluasi dari peserta (dapat dalam bentuk <i>pre - post test</i>).	
--	---	--

I. B. 1. 5 Pelatihan Psikologi

A. Pengertian

Merupakan kegiatan praktik psikolog yang bertujuan untuk membantu klien melalui proses pembelajaran yang terencana, terorganisasi, terstruktur, sistematis dan terukur guna memperoleh dan menerapkan spesifik pengetahuan/keterampilan/kemampuan, dan sikap ranah psikologis yang dibutuhkan atau dituntut oleh suatu aktivitas/pekerjaan/organisasi tertentu dalam rangka **intervensi psikologi**.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam Pelatihan Psikologi harus memiliki tujuan atau bagian dari intervensi psikologi:

- 1) Persiapan pelatihan dan desain pelatihan meliputi analisa kebutuhan pelatihan sebagai pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan psikologis. Prosesnya ditempuh melalui pengambilan data dan atau informasi lapangan yang relevan serta dimungkinkan dari beragam ranah dan narasumber. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang objektif atas permasalahan psikologis yang akan ditangani. Hasilnya menjadi dasar dalam perumusan desain pelatihan yang meliputi tujuan dan capaian pelatihan, metode dan detail aktivitas yang akan ditempuh, dan rancangan evaluasinya.
- 2) Menyajikan pelatihan yang merupakan langkah lanjutan dalam proses pelatihan yang fokus pada perumusan tujuan dan capaian pelatihan, alur pelatihan, dan ragam metode/pendekatan yang ditempuh. Langkah dimana pelatihan dihadirkan atau disajikan dengan berorientasi pada tujuan dan capaian pembelajaran, baik yang bersifat umum maupun spesifik melekat pada aktivitas, dan ditempuh melalui satu atau lebih metode pelatihan.
- 3) Melakukan evaluasi pelatihan yaitu Langkah sistematis untuk pengumpulan data dan informasi yang tujuan utamanya untuk menilai sejauh mana tujuan pelatihan telah dicapai, dan selain itu juga untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan selanjutnya.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- 1) Melakukan analisa kebutuhan pelatihan dan desain pelatihan
 - a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi SKP 1 untuk masing-masing indikator adalah:
 - memiliki tujuan intervensi psikologi atau bagian dari intervensi psikologi;
 - didasari atas diagnosis psikologis;



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

- memiliki rancangan intervensi psikologi berupa pelatihan;
- minimal durasi adalah 2 jam.

b. Indikator dan bukti dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
<p>Melakukan Pelatihan Dalam Rangka Intervensi Psikologi</p>	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan dari klien atau; • Logbook yang berisi rancangan intervensi yang dilakukan (khusus untuk pengusul yang melakukan praktik psikoterapi secara mandiri). • Cuplikan rancangan atau desain pelatihan atau; • Sampel modul pelatihan (2-3 halaman isi sampel modul pelatihan serta 1 halaman sampul laporan desain pelatihan) <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto atau cuplikan video atau; • Cuplikan laporan ringkasan dari awal hingga akhir atau; • Ringkasan informasi terkait pelaksanaan pelatihan seperti aktual alur kegiatan, peserta aktual yang hadir, dan lain-lain atau; • Dokumen evaluasi dari klien (dapat berupa hasil <i>pre – post test</i>). 	<p>1 Kegiatan</p>

I. B. 2. Bantuan Psikologi Awal

1. B. 2. 1. Tindakan Pertama

A. Pengertian

Merupakan Tindakan pertama pada masa awal kedaruratan bencana oleh psikolog kepada masyarakat yang terdampak dengan tujuan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan tindakan awal berupa segala macam kegiatan pemberian bantuan psikologi awal pada masyarakat yang terdampak bencana.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi SKP 1 untuk masing-masing indikator adalah:

- kegiatan tindakan pertama pada penyintas;
- durasi kegiatan minimal 3-4 jam;
- melakukan evaluasi pada kegiatan tindakan pertama tersebut.



b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
<p>Melakukan Kegiatan Tindakan Pertama</p>	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai psikolog yang melaksanakan kegiatan Tindakan Pertama atau; • Surat Keterangan/Surat Rujukan resmi sebagai psikolog yang melaksanakan Tindakan Pertama atau; • Surat Permohonan dari klien untuk melaksanakan Tindakan Pertama atau; • <i>Informed consent</i> dengan menghilangkan identitas penyintas atau; • Logbook yang berisi kegiatan tindakan pertama yang dilakukan. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto atau cuplikan video aktivitas kegiatan tindakan pertama (penyintas tampak dari belakang/tampak punggung/diblur dan psikolog tampak di ruangan yang sama dengan penyintas) atau; • Foto kondisi kedaruratan atau; • Kliping berita. 	<p>1 Kegiatan</p>

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Gambaran situasi kedaruratan bencana yang dialami masyarakat, latar belakang masalah yang diatasi melalui tindakan tindakan awal, tujuan tindakan pertama, metode/prosedur/pendekatan tindakan pertama, durasi tindakan pertama, karakteristik sasaran penyintas, hasil tindakan pertama

II. RANAH 2 : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PSIKOLOGI

II. 1. Training Berstandar HIMPSI

A. Pengertian

Training Berstandar HIMPSI merupakan kegiatan pelatihan terstandar yang diikuti oleh Psikolog dengan tujuan mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi dan keterampilan, serta menambah wawasan.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam Training Berstandar HIMPSI adalah berupa workshop atau seminar atau training yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota di bidang Psikologi.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
- narasumber atau pemateri pada *workshop/training/seminar* harus memiliki pengalaman, reputasi, dan keahlian sesuai bidang materi yang disampaikan dalam *training* dan narasumber *training* wajib terdaftar dan sudah terdaftar pada database HIMPUSI (jika belum terdaftar, tersedia proses pengajuan);
 - *training* berstandar HIMPUSI harus memiliki durasi efektif minimal 6 jam efektif (dapat diakumulasikan dari kegiatan berseri) di luar waktu istirahat, baik untuk pelaksanaan luring maupun daring;
 - topik atau materi yang disampaikan harus terkait langsung dengan keterampilan Psikolog;
 - *training* berstandar HIMPUSI harus diselenggarakan oleh perangkat HIMPUSI atau lembaga yang kredibel dan berbadan hukum jelas seperti universitas/fakultas, lembaga pemerintah, perusahaan, LSM, organisasi masyarakat dan yayasan;
 - narasumber atau pemateri mendapatkan 1 kegiatan SKP yang sama dengan peserta.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Mengikuti Pelatihan/ <i>Workshop</i> Berstandar HIMPUSI	<p>Bukti dokumen diunggah pada website SKP HIMPUSI melalui 3 mekanisme, yaitu:</p> <p>1. oleh anggota, maka diperlukan unggah dokumen pada website SKP HIMPUSI sebagai berikut:</p> <p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikat <i>training</i> yang juga mencantumkan keterangan bobot materi dan durasi. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Foto kegiatan atau;• Bukti lain yang relevan yang menunjukkan pelatihan telah berlangsung diikuti oleh psikolog. <p>2) oleh anggota yang mengikuti <i>Training</i> diselenggarakan oleh Pemerintah dan Instansi Luar Negeri secara luar jaringan</p>	1 kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id

	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikat <i>training</i> <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Foto kegiatan atau;• Bukti lain yang relevan yang menunjukkan pelatihan telah berlangsung diikuti oleh psikolog. <p>3) oleh penyelenggara <i>training</i> ber SKP HIMPSI, maka bukti dokumen tidak perlu diunggah dan langsung muncul di portofolio pemohon untuk diajukan. Anggota wajib melakukan lapor ulang di akun SIAP.</p>	
--	---	--

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: nomor sertifikat, judul training, pemateri, tanggal pelaksanaan, tempat atau media pelaksanaan. Informasi dan bukti dokumen ini dilaporkan melalui mekanisme website HIMPSI yang akan terkroscek kebenarannya

II. 2. Program Pengembangan Kompetensi Anggota

A. Pengertian

Kegiatan pengembangan junior adalah rangkaian kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada psikolog muda seperti mentoring, pemberian arahan dalam diskusi, memberi feedback, dan mengadakan program pengembangan. Adapun dasar dari kegiatan pengembangan junior ini antara lain:

- 1) Untuk *update* informasi dan keterampilan dalam keprofesian psikologi
- 2) Untuk mengembangkan diri di bidang psikologi
- 3) Untuk mengembangkan potensi sarjana psikologi atau psikolog yang lebih muda
- 4) Untuk regenerasi para profesional di bidang psikologi

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan kompetensi anggota yaitu:

1. Memberikan bimbingan atau mentoring pada psikolog muda
2. Kegiatan knowledge sharing atau case study

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP :

- aktivitas pengembangan anggota merupakan kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh HIMPSI Pusat, Himpsi Wilayah atau Asosiasi dan Ikatan HIMPSI yang tercatat secara resmi pada HIMPSI Pusat, Himpsi Wilayah atau Asosiasi dan Ikatan HIMPSI;
- program berlangsung selama minimal 1 bulan.



b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menjadi Mentor untuk 1 Psikolog Baru	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto kegiatan atau; • Bukti lain yang relevan yang menunjukkan bahwa kegiatan mentoring yang diajukan telah dilaksanakan. 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: tanggal, nama psikolog yang dibimbing, menuliskan tujuan mentoring atau pembinaan pengembangan anggota, tanggal kegiatan, durasi kegiatan dan list mentee yang mengikuti kegiatan mentoring.

II. 3. Pembinaan

A. Pengertian

Kegiatan Pembinaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Psikolog, sarjana Psikologi, sarjana yang profesional baik melalui proses pendidikan maupun melalui mentoring dalam praktik layanan profesi Psikologi.

B. Bentuk Kegiatan

Berikut kegiatan pembinaan dapat berupa jenis kegiatan berikut:

- 1) Mengajar pada program pendidikan profesi
- 2) Menjadi pembimbing PKPP (Praktik Kerja Profesi Psikologi)
- 3) Menguji ujian kompetensi PKPP
- 4) Membina Sarjana Psikologi atau Psikolog yang lebih muda yang ada di lingkungan kerjanya
- 5) Membina Sarjana dari berbagai disiplin ilmu tentang perspektif Psikologi

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

1) Mengajar pada program pendidikan profesi

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:

- mengajar pada program pendidikan profesi minimal 1 matakuliah dalam satu semester (maksimal dalam setahun terhitung dua kegiatan).

b. Indikator dan bukti dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Mengajar minimal satu matakuliah dalam satu semester	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau; • Jadwal kuliah terverifikasi. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto aktivitas proses belajar/mengajar atau; 	1 kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara pengajaran atau; • Hasil nilai mahasiswa dengan tercantum nama psikolog yang menjadi pengajar. 	
--	---	--

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: nama mata kuliah dan waktu pelaksanaan.

- 2) Menjadi pembimbing praktik pada program pendidikan profesi
- Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
 - membimbing PKPP (Praktik Kerja Profesi Psikologi) minimal 1 mahasiswa dalam satu ranah praktik dan dalam satu semester
 - hanya dapat dilakukan pengajuan maksimal 2 kegiatan per tahun.
 - Indikator dan bukti dokumen

Indikator	Bukti Dokumen Wajib	SKP
Membimbing minimal 1 mahasiswa dalam satu ranah praktik dalam satu semester	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai dosen pembimbing atau pembimbing lapangan. <u>Minimal 1 dokumen pendukung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Logbook bimbingan atau; • Hasil nilai mahasiswa dengan tercantum nama psikolog yang menjadi pembimbing. 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: bidang atau ranah yang dibimbing.

- 3) Menguji ujian kompetensi PKPP
- Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
 - menguji ujian PKPP, baik sebagai penguji internal maupun eksternal minimal 1 mahasiswa.
 - Indikator dan bukti dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menguji kompetensi calon psikolog	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas sebagai penguji internal atau eksternal atau; • Surat Permohonan menguji atau; • Jadwal ujian yang terverifikasi. <u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Foto ujian, atau; • Berita Acara ujian yang juga berisi hasil penilaian 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: kasus dan kesimpulan dari masalah yang diuji.

- 4) Membina Sarjana Psikologi atau Psikolog yang lebih muda yang ada di lingkungan kerjanya
- Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP adalah:
 - membina Sarjana Psikologi atau Psikolog yang lebih muda dengan waktu pembinaan minimal 1 bulan.
 - Indikator dan Bukti Dokumen Penilaian

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Melakukan pendampingan pada sarjana psikologi atau psikolog	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas sebagai pembina atau; Surat Penunjukkan resmi sebagai pembina. <u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u> <ul style="list-style-type: none"> Logbook kegiatan pembinaan atau; Laporan kegiatan pembinaan. 	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: durasi pendampingan, topik yang dibahas per pertemuan bimbingan.

- 5) Membina Calon Sarjana atau Sarjana dari berbagai disiplin ilmu tentang keilmuan Psikologi
- Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP adalah:
 - membina Calon Sarjana atau Sarjana dari berbagai disiplin ilmu tentang perspektif Psikologi atau menjadi *coach*/mentor dengan waktu pembinaan minimal 1 bulan.
 - Indikator dan Bukti Dokumen Penilaian

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Melakukan pendampingan tentang keilmuan psikologi	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas sebagai pembina atau; Surat Penunjukkan resmi sebagai pembina. <u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u> <ul style="list-style-type: none"> Logbook kegiatan pembinaan atau; Laporan kegiatan pembinaan. 	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: topik subyek psikologi yang menjadi pembahasan dalam pendampingan keilmuan.

II. 4. Belajar Mandiri

A. Pengertian

Belajar Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh psikolog yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan kemampuannya melalui berbagai kegiatan belajar mandiri yang konstruktif.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam Belajar Mandiri adalah membaca buku-buku sumber referensi terpercaya yang terkait dengan kebutuhan wawasan dan keterampilan yang terkait dengan Layanan Jasa & Praktek Psikologi

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP adalah:



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

- Psikolog berdomisili/bekerja di suatu daerah atau di luar negeri yang mana pada tempat tersebut tidak ada penyelenggaraan *Training* Berstandar HIMPSI yang sesuai dengan bidang profesi yang ditempuh (dibuktikan dengan surat dari atasan atau surat pernyataan bermaterai, syarat ini berlaku mulai 1 Januari 2026);
- Psikolog yang karena kondisi tertentu (misalnya sakit selama setahun) tidak melakukan kegiatan Pengembangan Kompetensi Psikologis lainnya (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai, syarat ini berlaku mulai 1 Januari 2026);
- Dalam 5 tahun, Psikolog dapat mengajukan 2 kegiatan belajar mandiri setiap tahunnya;
- Buku harus berupa buku teks yang terkait dengan kemampuan sebagai Psikolog.

b. Indikator dan Bukti Dokumen Penilaian

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Melakukan kegiatan belajar mandiri	<p><u>Dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Resume hasil pembelajaran yang diketik dan file dalam bentuk pdf.• Hasil verifikasi plagiarisme dari resume yang dibuat. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <p>Catatan tertulis tangan point-point penting dari buku tersebut.</p>	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Judul buku, topik yang dipelajari, tujuan pembelajaran.

III. RANAH 3 : PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI & MASYARAKAT

III. 1. Pengabdian Masyarakat

A. Pengertian

Pengabdian masyarakat merupakan segala bentuk aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk melayani masyarakat melalui profesi dan/atau terapan psikologi.

B. Bentuk Kegiatan

Terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- 1) Kegiatan pengelolaan pengabdian masyarakat dengan mendapatkan peran sebagai panitia (ketua satgas, seksi atau panitia bagian tertentu), pengurus organisasi terkait kebencanaan seperti KRESNA atau organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan pengabdian masyarakat atau peran lain dalam kegiatan sejenis
- 2) Melakukan kegiatan yang menjadi bagian dari suatu pengabdian masyarakat seperti menjadi narasumber, menjadi relawan, memberikan sesi konseling/konsultasi, dll.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

1) Kegiatan pengelolaan pengabdian masyarakat

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:

- menjadi panitia suatu kegiatan/program pengabdian masyarakat dengan durasi pelaksanaan minimal 1 hari;
- menjadi pengurus organisasi terkait kebencanaan seperti KRESNA atau organisasi/LSM yang memiliki kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 tahun secara berturut-turut;
- apabila masa tugas lebih dari 1 tahun maka setiap tahun dapat diajukan sebagai 1 kegiatan SKP.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Kegiatan pengelolaan pengabdian masyarakat	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan atau; • Surat Tugas. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto kegiatan atau; • Bukti relevan yang menunjukkan sudah aktif menjalankan tugas 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Tanggal, lokasi, deskripsi kegiatan.

2) Kegiatan yang menjadi bagian dari suatu pengabdian masyarakat

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:

- menjadi narasumber dengan minimal untuk 2 jam sesi pemberian materi;
- memberikan sesi *trauma healing* atau sejenis minimal 1 jam;
- menjadi relawan, melakukan survey dan kegiatan sejenis dengan minimal 1 hari kegiatan;
- memberikan konsultasi dan/atau konseling minimal pada 2 subjek.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen Wajib	SKP
Melakukan kegiatan yang menjadi bagian dari dari suatu pengabdian masyarakat	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau; • Surat Keterangan resmi atau; • Surat permohonan dari lembaga/ organisasi atau; • Surat lain yang relevan. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto kegiatan atau; • Sertifikat atau; 	1 kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti relevan yang menunjukkan sudah aktif menjalankan tugas. 	
--	---	--

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Tanggal, lokasi, deskripsi kegiatan.

III. 2. Pengurus & Tugas Organisasi

A. Pengertian

Menjadi pengurus pada salah satu perangkat HIMPUSI (Pengurus Pusat, Majelis Psikologi Pusat, Pengurus Wilayah, Majelis Psikologi Wilayah, Pengurus Asosiasi & Ikatan baik di tingkat pusat dan wilayah) atau penugasan khusus dari perangkat HIMPUSI terkait dengan tugas organisasi yang sejalan dengan rencana kerja HIMPUSI.

B. Bentuk Kegiatan

Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan organisasi yang dapat diikuti, yaitu:

- 1) Menjadi pengurus di perangkat organisasi HIMPUSI
- 2) Menjalankan tugas (berdasarkan surat tugas atau surat keputusan) dari perangkat HIMPUSI.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

- 1) Menjadi pengurus di perangkat organisasi HIMPUSI
 - a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
 - aktif dalam kepengurusan minimal 1 tahun secara berturut-turut;
 - jika masa tugas sebagai pengurus perangkat HIMPUSI selama 4 tahun maka setiap tahun dapat diajukan sebagai 1 kegiatan.
 - b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menjadi pengurus di perangkat organisasi HIMPUSI	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepengurusan. <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto saat rapat/kegiatan atau; • Bukti relevan yang menunjukkan sudah aktif menjalankan tugas fungsi kepengurusan. 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Posisi pada organisasi, periode kepengurusan, keterangan foto yang dilampirkan.

- 2) Menjalankan tugas (berdasarkan surat tugas atau surat keputusan) dari perangkat HIMPUSI
 - a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:
 - mendapatkan surat tugas dari perangkat HIMPUSI sebagai bagian dari tim (seperti tim adhoc & tim lainnya) minimal kegiatan 1 bulan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpusi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpusi.or.id

- mendapatkan surat tugas melakukan aktivitas sebagai perwakilan perangkat HIMPUSI minimal 2 jam.

b. Indikator dan Bukti Dokumen

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menjalankan tugas (berdasarkan surat tugas) dari perangkat HIMPUSI	<p><u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat keputusan, atau; • Surat tugas <p><u>Minimal 1 dokumen pendukung :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto saat rapat/kegiatan atau; • Bukti relevan yang menunjukkan sudah menjalankan tugas 	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Tanggal, lokasi, deskripsi kegiatan.

IV. RANAH 4 : DISEMINASI PENGETAHUAN PSIKOLOGI

A. Pengertian

Diseminasi Pengetahuan Psikologi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran pengetahuan di bidang Psikologi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola baik berupa gagasan maupun hasil riset dalam bentuk buku, artikel jurnal maupun artikel populer.

B. Bentuk Kegiatan

Berikut beberapa bentuk kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Diseminasi Pengetahuan Psikologi:

- 1) Penulis Jurnal hasil riset psikologi
- 2) Penulis buku dengan tema Psikologi
- 3) Pengelola penerbitan buku/jurnal
- 4) Penulis buletin/artikel populer di Bulletin HIMPUSI
- 5) Penulis buletin/artikel populer di media massa cetak nasional.

C. Kriteria, Indikator & Bukti Dokumen

a. Kriteria dasar untuk dapat memenuhi 1 kegiatan SKP:

- karya dipublikasikan di ranah publikasi;
- karya yang dipublikasikan merupakan karya sendiri dan bukan hasil menyadur.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

b. Indikator dan Bukti Dokumen

1) Penulis Jurnal hasil riset psikologi

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menjadi penulis pertama atau penulis kedua dan seterusnya baik pada jurnal nasional maupun internasional	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none">artikel jurnal yang telah terpublikasi	1 kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Judul, doi, nama jurnal, seri, tahun terbit, halaman

2) Penulis buku dengan tema Psikologi

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menulis buku dengan tema Psikologi, baik sendiri atau dengan penulis lain, atau	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> Cover dan daftar isi buku tema Psikologi yang telah diterbitkan	1 Kegiatan
Menulis satu bab/chapter dalam sebuah buku bunga rampai dengan tema Psikologi, atau		
Menerjemahkan buku dengan tema Psikologi, baik sendiri atau dengan penulis lain		

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Judul, ISBN, tahun terbit, halaman

3) Pengelola penerbitan buku/jurnal

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menjadi editor dalam penerbitan buku dengan tema Psikologi, atau	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> Halaman informasi tim editor pada penerbitan buku atau jurnal/ Halaman informasi tim mitra bestari pada penerbitan jurnal	1 Kegiatan
Menjadi editor dalam penerbitan jurnal ilmiah bereputasi, atau		
Menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah bereputasi		

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Tahun/periode penugasan, judul jurnal, ISBN, dll

4) Penulis buletin/artikel populer di bulletin HIMPSI

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menulis di buletin atau produk ilmiah terbitan HIMPSI	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> Tulisan yang telah diterbitkan di bulletin atau produk ilmiah HIMPSI	1 Kegiatan



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsti.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsti.or.id

	dan yang terafiliasi HIMPSI misalnya IUPS	
--	---	--

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Judul, ISBN, tahun terbit, nama jurnal/buletin, dll

- 5) Penulis buletin/artikel populer yang diterbitkan di media resmi baik cetak maupun online skala lokal atau nasional

Indikator	Bukti Dokumen	SKP
Menulis artikel di media cetak/online skala lokal atau nasional	<u>Minimal 1 dokumen yang wajib dilampirkan:</u> <ul style="list-style-type: none">• Tangkapan layar/foto artikel yang telah diterbitkan atau;• Tautan artikel yang telah diterbitkan secara online	1 Kegiatan

Informasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan: Judul, tanggal tahun terbit, nama media massa, dll